



PUTUSAN

Nomor 3202/Pdt.G/2015/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara:

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon baik bukti tulis maupun bukti saksi dan saksi-saksi Termohon di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 3202/Pdt.G/2015/PA.Cbn tanggal 27 Oktober 2015 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pemikahannya dilaksanakan pada Berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor. KK. XXXX/XX/XX/XXXX Akta Nikah Nomor: XXXX/XX/XX/XXXX Tertanggal 26 Oktober 2015.
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

Halaman 1 dari 23, Putusan Nomor 3202/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: 1. Anak I Perempuan Depok 24 Mci 2009.
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak bisa hidup rukun dengan ibu Pemohon contoh: ibu Pemohon diusir oleh Termohon dengan sikap dan perilaku yang tidak baik dan apapun yang dilakukan oleh ibu Pemohon selalu salah dimata Termohon.
 - b. Termohon sudah menasehati akan tetapi Termohon tidak mendengarkannya.
 - c. Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami.
 - d. Pemohon sudah merasa tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Termohon.
 - e. Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik dalam urusan rumah tangga.
5. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2015 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan, Antara Pemohon dan Termohon selalu berselisih faham sehingga menimbulkan pertengkaran terus menerus, dan setelah kejadian itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah rumah.
6. Bahwa keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya menasehati Pemohon dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil.
7. Bahwa dengan adanya alasan-alasan tersebut di atas, maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan maksud untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah tidak tercapai.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq.Majelis Hakim untuk.

I. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

2. Menetapkan dan memberi izin Kepada Pemohon, (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon maupun Termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis hakim telah berusaha mendamakan kedua pihak berperkara tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR Juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, para pihak telah menunjuk Waluyo, SHI. sebagai mediator untuk mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon dengan menempuh mediasi, akan tetapi dalam laporan mediasi tanggal 7 Desember 2015 ternyata tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis, pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali Termohon mengakui secara langsung dalam Eksepsi dan Pokok perkara ini.
2. Bahwa Pemohon telah merubah tentang asal usul silsilah keturunan/nasabnya dengan cara mencantumkan Pihak ketiga dibelakang namanya atau pihak ketiga. Sedangkan ayah kandungnya adalah bernama **Ayah kandung**. Sehingga seharusnya tertulis **Pemohon bin Ayah kandung**, dan bukan **Pemohon Pihak ketiga** ;
3. Bahwa tentang pendidikan terakhir Pemohon sebenarnya adalah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan bukan S1(Strata satu) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap identitas Pemohon dan gugatan permohonannya telah melakukan kebohongan terhadap Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

5. Bahwa benar Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 26 April 2008, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet kota Jakarta Selatan, berdasarkan duplikat kutipan Akta Nikah Nomor 487/113/IV/2008 Sabtu tertanggal 26 April 2008 bukan 26 Oktober 2015

6. Bahwa tidak benar selama berumah tangga antara Termohon dan Pemohon tinggal di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

7. Akan tetapi tinggal di Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor provinsi Jawa Barat selama satu tahun dan pindah ke Jakarta Kebon Baru Jakarta Selatan. Tahun 2011 baru pindah ke Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

8. Bahwa benar selama berumah tangga dikaruniai satu orang putri yang bernama Cintia Zahfirah Asyiah Siregar bukan Cintia Zahfira Aisyah Siregar perempuan Depok 24 Mei 2009.

9. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada nomor 4 yang menyatakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Dan dalil tersebut hanya dikarang-karang oleh Pemohon tanpa fakta yang sebenarnya. Bahwa adapun kejadian yang sebenarnya adalah

- a) Bahwa yang dimaksud Ibu Pemohon dalam poin ini adalah pihak ketiga yaitu Ibu angkat yang konon kata Pemohon diakui sebagai ibu angkat. Perlu diketahui oleh Majelis Hakim bahwa ibu angkatnya dan Pemohon sering berduaan di kamar dalam pintu kamar tertutup dan dikunci. Dan Termohon beberapa kali dipaksa oleh Pemohon untuk tidur bertiga satu ranjang satu kamar dengan ibu angkatnya. Bahwa saat Pemohon dan Termohon masih tinggal di Puncak Cisarua Kabupaten



Bogor, Pemohon sering sekali memperlakukan memaksa Termohon agar tetap mengikuti kemauan Pemohon untuk tetap tidur bertiga dengan ibu angkatnya Ibu angkat dan ibu angkatnya setelah Pemohon tertidur dan ibu angkatnya pindah dan menaiki badan pemohon didepan mata Termohon. Sampai saat bertemu kerumah Pemohon dan Termohon, ibu angkatnya dan Pemohon masih suka berduaan didalam kamar dalam pintu tertutup rapat.

Sebagai istri tentu merasa dikhianati dan dilecehkan. Bahkan merasa terhina karena Pemohon tidur dengan orang lain didepan Termohon. Sehingga adalah wajar kalau ibu angkatnya ketika datang bertemu ke rumah Termohon, Termohon minta cepat-cepat diantar pulang dan bukan diusir.

b) Bahwa bagaimana mungkin Termohon mau mengikuti nasehat Pemohon tentang sesuatu yang bersifat batil bahkan haram hukumnya dalam Islam ketika seseorang tidur berduaan dengan orang yang bukan muhrimnya;

c) Bahwa termohon tidak pernah tidak menghargai Pemohon sepanjang Pemohon melakukan sesuatu yang normal dalam berumah tangga.

d) Bahwa mohon kepada Pemohon untuk menjelaskan letak ketidaknyamanan Pemohon hidup berumah tangga dengan Termohon karena selama ini justru Termohon yang berjuang untuk mencari nafkah. Sedangkan Pemohon tidak ada pekerjaan. Namun hal ini selalu Termohon maklumi mengingat kepentingan anak Termohon dan Pemohon.

e) Bahwa tidak benar komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak baik. Komunikasi antara Pemohon dan Termohon semenjak gugatan ini didaftarkan menjadi tidak baik.

10. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan tanggal 18 Oktober 2015 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran, karena tanggal 16 Oktober 2015 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu atap lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon bukti bahwa perselisihan pahamnya dimana? Tentang apa? Mohon dijelaskan dihadapan sidang ini.

11. Bahwa dalil pemohon pada nomor 6 adalah bohong belaka. Mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini jangan terkecoh dengan alasan yang dikarang-karang secara sembarangan oleh Pemohon.

Pemohon juga telah membawa Mahar berupa cincin kawin, kalung dan giwang yang telah diberikan, dan juga kalung buat anak dibawa oleh Pemohon pada saat meninggalkan rumah dan Termohon tidak mengetahuinya. Pemohon pergi meninggalkan rumah tanpa bicara dengan Termohon dan tidak meninggalkan uang sepeser pun dan sampai saat ini pun Pemohon tidak menafkahi.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini untuk memutuskan dan mengadili sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Termohon seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Termohon tidak jelas karena telah menggelapkan asal usul silsilah keluarga (nasab)
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan dupliknya secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon telah menuduh merubah asal usul silsilah keturunan / Nasab pemohon tanpa dasar, sebelum pernikahan dilaksanakan pihak pemohon sudah mengenaikan dan menjelaskan kepada termohon bahwa:
 - a. Aim. Ayah kandung adalah Ayah Kandung.
 - b. Alm. Bapak Angkat adalah Ayah Angkat dan selanjutnya disebut Ayah Asuh pihak Pemohon yang merupakan adik kandung dari Ayah Kandung Pemohon serta Suami dari Ibu Ibu Angkat. Status Pengangkatan dilakukan sejak pemohon Lahir.



- c. Pernikahan dilaksanakan setelah meninggal Ayah Asuh Pemohon, pada saat Ijab Kabul Akad Nikah penghulu menyebutkan bin Ayah Kandung pemohon (Alm. Ayah kandung) karena syarat dari Agama Islam.
2. Mengenal Pendidikan Si memang pemohon sekolah terakhir di STIE Bhakti Pembangunan Jurusan Manajemen Keuangan Perbankan karena suatu permasalahan internal Sekolah tersebut, pemohon tidak bisa melanjutkan sampai lulus dan terhenti sampai. Pemohon sudah memperbaiki masalah pendidikan tersebut disurat ini.
3. Pada nomor 8 (delapan) poin a, surat Jawaban Termohon sudah terlihat bahwa termohon sudah tidak menghormati ibu Asuh pemohon dan masih banyak lagi lisan yang termohon sampaikan yang menyakiti pemohon, sudah berkali-kali pemohon menjelaskan bahwa Ibu Asuh yang tidur di kamar kami dengan permasalahan:
 - 3.1. Ibu Asuh dalam tahap pemulihan dari sakit Gejala Stroke setelah dirawat di rumah sakit swasta di daerah Depok.
 - 3.2. Ibu Asuh yang ingin ke kamar mandi melewati posisi kaki-kaki kami dimana kesusahan berjalan di kasur dan kondisi lampu redup, ketika setelah bersusah payah ke kamar mandi sendiri yang tidak dibantu oleh termohon yang merupakan menantu dari Ibu Asuh tersebut.
 - 3.3. Karena kondisi lemah dan lampu yang redup orang tua yang berumur 70an tersebut ingin kembali ke tempat tidurnya dan tersandung kasur sehingga jatuh ketengah tempat tidur kami. Dan akhirnya pemohon terkejut dan membantu ibu asuh kembali ke tempat tidurnya.
4. Termohon tidak ada hati nurani melihat seorang Ibu Asuh Pemohon yang telah berumur 70an bersusah payah ke kamar mandi sendiri dan masih menuduh ingin berbuat asusila kepada pemohon yang dirawat dari umur sekian bulan, memberikan kasih sayang, pendidikan hingga dinikahkan. Pemohon telah menjelaskan dan itu tidak diterima oleh termohon.
5. Pada awal pernikahan pemohon bekerja di perusahaan milik saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Abang Kandung ibu Asuh dan mendapat jatah kamar pengelola di penginapan tersebut dimana permasalahan yang terjadi diatas (Nomor 3) terjadi.

5.1. Setelah terjadinya keributan antara termohon dan Ibu Asuh akhirnya Ibu Asuh keluar dari pekerjaan tersebut.

5.2. Ibu Asuh membuat usaha penyewaan sound system (merugi) dan terakhir warnet di rumah.

5.3. Karena Usaha Warnet sepi, maka Ibu Asuh meminta kepada kakak kandung

Ibu Asuh pekerjaan untuk termohon (Rias Pengantin).

5.4. Ibu Asuh untuk mengisi pendapatan dengan menjual beberapa Pisang Goreng (20 sampai dengan 30 buah) dan Aqua Galon (13 bh).

5.5. Hal ini yang disebutkan Ibu Asuh sebagai perjuangan Ibu Asuh menafkahi keluarga.

6. Selama pendapatan Ibu Asuh tidak menentu, Ibu Asuh membantu biaya kehidupan Ibu Asuh untuk belanja sandang, pangan, papan keluarga hingga kebiasaan setiap bulan beli keperluan Baju, Hijab dan lain-lain Ibu Asuh yang ben merk. Dengan langkah tersebut Ibu Asuh berharap agar bisa Ibu Asuh menenami kondisi dan menghargai Ibu Asuh Ibu Asuh. Tetapi tidak ada (Uangnya Mau, Orangnya tidak mau)

7. Perlu diketahui Majelis Hakim bahwa seluruh biaya dan keperluan pernikahan Ibu Asuh dan Termohon telah dibiayai oleh Ibu Asuh yang ingin menikahkan anak satu satunya dengan ketulusan hatinya.

8. Permasalahan pembicaraan antara anak dengan Ibu Asuh dan menutup pintu ketika Ibu Asuh merasa tersudut dan bersedih perlakuan menantu yang telah dibiayai hingga begitu tega berbicara kasar dan menghusir melalui Petugas RT, RW dan pengurus Masjid sampai dengan mengancam akan teriak agar warga bantu menghusir Ibu Asuh Ibu Asuh dan masih di sampaikan mengada-ngada dan mem-fitnah Ibu Asuh Ibu Asuh tidur dengan orang lain di depan termohon.



9. Sepanjang Permasalahan perkawinan mi pemohon telah meminta tolong kepada kakak kandung pemohon hingga kepada Keluarga (Ayah clan Ibu termohon) agar dapat membantu bahwa Niat dari pemohon merawat clan menjaga Ibu Asuh yang hanya Pemohonlah satusatu anaknya.

10. Termohon telah menjual barang-barang seisi rumah tanpa ijin kepada pemohon yang notabene merupakan barang-barang peninggalan Ayah Asuh yang merupakan Suami dan Ibu Asuh Pemohon bukan harta gono gini. Serta seluruh modal usaha yang didapat dan dana pembagian waris pemohon. Tidak ada harta/waris termohon yang berada di rumah tersebut.

11. Termohon menuduh pemohon telah melarikan mas kawin termohon:

1.1. Cincin kawin pemohon sudah di jual dan di belikan seekor sapi di kampung halaman termohon, milik termohon sudah dilepas dari jar tangan sendiri oleh termohon clan di taruh di bantal lalu bicara agar di lepaskan hubungan istri. Pemohon mengamankan cincin tersebut di Laci lemari ruang tamu.

1.2. Kalung pertama yang dimaksud termohon adalah kalung dari thu Asuh yang di titipkan untuk pegangan pemohon kalau dibutuhkan silahkan jual, dan kalung tersebut sudah pemohon kembalikan kepada Ibu Asuh pemilik kalung (Bukan Mas Kawin).

1.3. Kalung kedua yang dimaksud termohon adalah kalung yang di serahkan Ibu Asuh Pemohon kepada pemohon untuk biaya anak yang kelak dewasa clan sudah pemohon kembalikan kepada Ibu Asuh pemilik kalung (Bukan Mas Kawin)..

1.4. Kalung yang diberikan oleh ibu asuh ketika pertama kali rujuk dari keributan 4 tahun lalu. Bukan pada saat awal pernikahan, dimana saat pernikahan seluruh biaya ditanggung oleh Ibu Asuh



Pemohon

1.5. Sudah banyak Harta Ibu Asuh yang di hibahkan kepada kami untuk kehidupan sehari-han.

1.6. Mohon agar termohon memikirkan hak dan bathil barang-barang tersebut diatas dan barang-barang seisi rumah yang sudah dijual tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya bukan mempermasalahkan hubungan Ibu dan Anak Asuh.

12. Majelis Hakim bisa menilai bahwa termohon mengharapkan barang dan harta dari ibu Asuh pemohon tanpa menghargai apa yang sudah diberikan kepadanya.

13. Pemohon sudah tidak bisa memberikan toleransi kepada termohon yang telah menghina keluarga dan tidak menghargai pemohon lagi.

14. Pada 16 Oktober 2015 pemohon telah menyampaikan Talak Satu kepada termohon dan menyampaikan meialui telepon dengan Ibu Termohon yang berada di Medan bahwa pemohon sudah meng ikrarkan Talak.

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara tertulis, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa telah terbukti Pemohon telah berusaha mengelabui hakim dengan cara mengaburkan nasab Pemohon, bahwa ayah kandung sebenarnya Pemohon adalah Ayah kandung dan bukan Bapak Angkat. Oleh karena itu pencantuman identitas dalam surat permohonan Pemohon dengan nama Pemohon Siregar Pihak ketiga adalah tidak sah.

2. Termohon tidak mempersoalkan saat melakukan pernikahan pakai bin siapa. Yang Termohon persoalkan adalah upaya Pemohon mengaburkan nasab yang ditulis dalam surat pemohon yang mengaku sebagai anak kandung Bapak Angkat. Sebab hal yang demikian telah memanipulasi nasab didepan hakim melalui surat permohonan Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon telah terbukti pula melakukan kebohongan yang menyatakan dirinya sebagai Sarjana atau S1, padahal bukan Sarjana atau S1.

DALAM POKOK PERKARA :

4. Bahwa Termohon menolak alasan Pemohon pada poin 3 yang menyatakan bahwa Termohon tidak menghormati ibu asuh Pemohon. Yang Termohon persoalkan adalah ibu tersebut menginap berkali kali satu tempat tidur dalam kamar dengan Termohon dan Pemohon dan juga ada anak Termohon. Apapun alasannya secara agama tetap dianggap haram karena bukan muhrim.
5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon pada poin 4 adalah tidak benar, karena kalau memang Termohon tidak punya hati nurani maka sudah tentu Termohon selalu menolak kedatangan ibu asuhnya tersebut.
6. Bahwa dalil Pemohon pada poin 5 jawabannya adalah memang seharusnya demikian, akan tetapi bagaimana tidak merugi kalau tidak berusaha mencari order, malah yang terjadi justru Pemohon lah yang bermain game sampai berjam-jam. Dengan demikian Termohon menolak alasan Pemohon.
7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon pada poin 6 yang menyatakan bahwa biaya semua dari ibu asuh Pemohon adalah tidak benar. Bahwa yang benar adalah Termohon mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahwa walaupun ada diberikan biaya sekedarnya oleh Pemohon tentu dianggap lumrah.
8. Bahwa adapun biaya perkawinan yang didalilkan oleh Pemohon pada poin 7 adalah biaya dari ibu asuh Pemohon, tentu Termohon tidak tahu. Karena memang dalam kebiasaan perkawinan dalam adat batak bahwa biaya itu dari pihak laki-laki. Bahwa Pemohon mendapatkan biaya, atau dibantu oleh siapa, Termohon tidak mengetahuinya.
9. Bahwa pada poin 8 memang benar Pemohon tidur bersama wanita tersebut dengan pintu kamar tertutup dan itu sudah sering terjadi. Bahwa



ketika pengusiran terjadi, hal tersebut merupakan kejadian berikutnya dari kejadian sebelumnya sehingga menjadi puncak kekesalan Termohon.

10. Bahwa Termohon menjual barang tersebut, karena memang Pemohon tidak memberikan biaya nafkah terhadap Termohon dan anak Termohon. Sehingga harus menjual sebagian barang yang ada di rumah.

11. Bahwa memang benar Pemohon telah melarikan mas kawin Termohon dan sampai saat ini tidak dikembalikan kepada Termohon.

12. Bahwa adapun dalil Pemohon bahwa ada kalung pertama dan kalung kedua yang katanya merupakan bantuan ibu asuh Pemohon, itu adalah urusan Pemohon dengan orang lain. Sebab yang diperlukan dalam berumah tangga itu adalah tanggung jawab Pemohon sebagai kepala rumah tangga atas hasil jerih payah sendiri. Dan bukan atas pemberian dari orang lain.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan oleh Termohon kepada Bapak Majelis Hakim, maka dengan ini kembali Termohon, memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan:

DALAM EKSESI :

- Menerima Eksepsi Termohon :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Permohonan Pemohon, atau setidaknya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK. 09.1.1/PW.01/1210/2015 bertanggal 26 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, saksi-saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, menerangkan :



- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu angkat Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa sering datang ke rumah Pemohon dan Termohon, sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2009 sampai sekarang sudah mulai tidak harmonis dan sering berselisih;
 - Bahwa saksi sering melihat antara Pemohon dengan Termohon saling mendiamkan, Termohon suka di kamar sendirian, kalau saksi datang Termohon diam saja;
 - Bahwa ketika saksi datang ke rumahnya, saksi di usir oleh Termohon dengan dipanggilkan Ketua RT. dan RW. Saksi tidak tahu sebabnya;
 - Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sekitar 3 bulan lalu;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;
2. Saksi II, menerangkan :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 1 orang anak;
 - bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak awal menikah sudah tidak harmonis, puncaknya sejak 8 bulan lalu, mereka sering berselisih dan bertengkar ;
 - Bahwa saksi sering menelpon Pemohon maupun Termohon untuk memantau mereka, Pemohon maupun Termohon bergantian mengadu kepada saksi, yang krusial menjadi penyebab mereka tengkar adalah masalah Ibu angkat Pemohon, menurut Pemohon bahwa Termohon tidak



suka kepada Ibu angkat Pemohon, sedangkan menurut Termohon bawa Pemohon terlalu dekat dengan Ibu angkatnya;

- Bahwa saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 4 bulan lalu;

- Bahwa saksi sudah sering menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak, karena Pemohon sendiri sudah bersikeras ingin berpisah dari Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksinya, saksi-saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.Saksi I, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangga lama Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terlihat rukun, tetapi Termohon sering curhat kepada saksi bahwa kalau Ibu angkat Pemohon datang Termohon tidak nyaman, karena Ibu angkat tersebut sering satu kamar dengan Pemohon;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah tetapi sejak kapannya saksi tidak tahu, menurut Termohon yang pergi meninggalkan adalah Pemohon, tetapi kemudian Termohon juga pergi ke rumah kakaknya dan rumah tersebut sekarang kosong;

- Bahwa saksi pernah melihat pada lebaran yang lalu Ibu angkat Pemohon ada di rumah itu sewaktu mereka belum pisah, tetapi sekarang tidak ada;

- Bahwa saksi hanya menasehati Termohon, tentang ada musyawarah keluarga saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

3. Saksi II, menerangkan :



- Bahwa saksi kenal sudah 3 tahun dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Termohon dan sebagai Ketua RW. dimana Pemohon dan Termohon dahulu hidup bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang ini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan tidak rukun, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok tentang masalah Ibu angkat Pemohon;
- Bahwa Termohon pernah melapor tentang keributan rumah tangga mereka kepada saksi selaku Ketua RW setempat, dan 2 kali saksi mendamaikan mereka, yang masalahnya Termohon tidak cocok dengan Ibu angkat Pemohon, Termohon mengeluh bahwa Termohon dan Pemohon serta Ibu angkat Pemohon tidur satu kamar;
- Bahwa umur Ibu angkat Pemohon sekitar 70 tahun, menurut saksi tidak mungkin ada hubungan antara Pemohon dengan Ibu angkatnya;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dengan Termohon sejak 4 bulan yang lalu mereka tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak, karena Pemohon sendiri sudah bersikeras ingin berpisah dari Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon maupun Termohon tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bersedia memberikan akibat talak kepada Termohon berupa nafkah iddah untuk selama 3 bulan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), karena Pemohon telah memberikan kepada Termohon berupa 6 unit komputer, meubelair kayu jati;

Menimbang, bahwa terhadap kesediaan dan alasan Pemohon tentang akibat talak tersebut, Termohon keberatan karena barang-barang yang



diberikan tersebut dipakai untuk nafkah Termohon yang selama ini tidak diberikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagaimana terurai dalam berita acara sidang perkara a quo yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, serta masing-masing pihak memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pemohon telah melakukan kebohongan identitas dirinya, yaitu tentang ;

1. Pemohon telah merubah tentang asal usul silsilah keturunan/nasab dengan cara mencantumkan nama Bapak Angkat sebagai ayah, yaitu Pemohon Pihak ketiga, yang sebenarnya adalah Pemohon, karena ayah kandung Pemohon adalah bernama Ayah kandung;
2. Pendidikan terakhir Pemohon adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) bukan S1 (Strata Satu)

Menimbang, bahwa tentang silsilah keturunan/nasab tersebut dalam jawabannya Pemohon telah menyatakan Ayah kandung adalah ayah kandung Pemohon, sedangkan Bapak Angkat adalah ayah angkat atau ayah asuh Pemohon, yang merupakan suami dari Ibu Ibu Angkat (Ibu angkat Pemohon), status pengangkatan dilakukan sejak Pemohon lahir;

Menimbang, bahwa tentang identitas nama Pemohon yang tertulis di dalam Surat Permohonan Pemohon adalah Pemohon Pihak ketiga, hal tersebut dianggap tidak benar oleh Termohon yang kemudian diakui Pemohon, bahwa ayah kandung Pemohon adalah bernama Ayah kandung, sehingga seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas nama Pemohon adalah Pemohon bin Ayah kandung, akan tetapi berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta outentik telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, ternyata tertulis orang tua kandung (Ayah) dari Pemohon Siregar adalah Bapak Angkat, oleh karena nilai pembuktan dari bukti outentik adalah sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim harus mendasarkan hukum kepada bukti outentik tersebut, yaitu identitas nama Pemohon adalah Pemohon Pihak ketiga, sehingga karenanya eksepsi Termohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang pendidikan Pemohon telah memberikan jawaban pada pokoknya bahwa Pemohon sekolah terakhir di STIE Bhakti Pembangunan jurusan Managemen Keuangan Perbankan tetapi tidak sampai lulus dan Pemohon perbaiki masalah pendidikan tersebut sebagaimana di dalam replik ini, yaitu pendidikan terakhir adalah SMA;

Menimbang, bahwa tentang Pemohon berpendidikan terakhir S1 telah dibantah oleh Termohon kemudian diakui oleh Pemohon, yaitu Pemohon hanyalah tamat SMA, oleh karena hal tersebut bukan merupakan pokok perkara (masalah pokok), maka Majelis Hakim menilai hal tersebut sebagai perbaikan identitas pendidikan terakhir Pemohon, yaitu SMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Eksepsi Termohon dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon maupun Termohon telah hadir sendiri di persidangan dan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara serta kedua pihak berperkara telah melaksanakan mediasi dengan mediator Waluyo, SHI. sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, tetapi ternyata tidak berhasil ;



Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang harus dibuktikan pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk bisa rukun kembali, sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang selama 4 bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah membantah semua dalil permohonan Pemohon, kecuali tentang pernikahan dan punya seorang anak putri yang bernama Cintia Zahfirah Asyiah Siregar bukan Cintia Zahfira Aisyah Siregar, sebagaimana tertulis di dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi, yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, yang isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dn Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materii, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 HIR., yang keterangannya didasarkan pada fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materii sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan 2 orang saksi, yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 HIR., yang keterangannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada fakta yang dilihat sendiri/didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikannya, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak ini diajukan ke tempat tinggal Termohon di wilayah Kabupaten Bogor, sehingga dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara *a quo* termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Cibinong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi di muka sidang harus dinyatakan terbukti antara Termohon dengan Pemohon telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 26 April 2008, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena itu masing-masing pihak memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon di atas, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2009, saksi Ibu Angkat sering melihat sendiri, juga saksi Maya Limbayungsari berdasarkan laporan dari Pemohon maupun Termohon sendiri bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih, sering cekcok penyebabnya adalah masalah Ibu angkat Pemohon, Termohon sering mendiamkan kalau Ibu angkat Pemohon datang, Termohon pernah mengusir Ibu angkat Pemohon melalui Ketua RT, RW setempat, kedua pihak berperkara sudah diamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil, sekarang mereka sudah berpisah selama 4 bulan, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan menjadi fakta hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Termohon, saksi Suparini menerangkan berdasarkan curhat dari Termohon bahwa kalau Ibu angkat Pemohon datang Termohon tidak nyaman, karena Ibu angkat Pemohon sering satu kamar dengan Pemohon, dan saksi Mohamad Dadang Subur menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok masalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu angkat Pemohon, Termohon pernah melapor tentang keributan rumah tangga mereka kepada saksi selaku Ketua RW dan saksi pernah 2 kali mendamaikan mereka, ibu angkat Pemohon umurnya sudah sekitar 70 tahun tidak mungkin ada hubungan antara Ibu angkat dengan Pemohon, saksi sudah menasihati dan merukunkan mereka tetapi tidak berhasil dan sekarang mereka berpisah sekitar 4 bulan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi Termohon tersebut tidak dapat menguatkan bantahan Termohon tetapi justru menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta di persidangan telah didamaikan oleh Majelis Hakim dan dilakukan mediasi akan tetapi tetap tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sudah pisah ranjang selama 4 bulan, sehingga rumah tangga mereka sudah pecah, sulit untuk mendapatkan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, dengan demikian alasan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan *verstek* dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong pada hari yang akan ditentukan kemudian ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pula kepada dalil-dalil *syar'iy* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah ayat 229 yang artinya : *Talak raj'i itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik*";
2. Hadits Nabi dalam kitab *Muwaththa'* Imam Malik juz IV halaman 167 sebagai berikut:

للرجال والعدة للنساء الطلاق

Artinya: "*Talak adalah hak laki-laki dan iddah adalah hak wanita.*"

Menimbang, bahwa tentang akibat talak Pemohon menyatakan bersedia untuk memberikan kepada Termohon berupa nafkah Iddah selama 3 bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dikarenakan Pemohon telah memberikan 6 unit komputer dan meubelair jati kepada Termohon, sedangkan Termohon keberatan karena barang-barang tersebut dipakai untuk nafkah Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim menentukan berdasarkan kepatutan dan kelayakan bahwa akibat talak yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon adalah nafkah iddah untuk selama 3 bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang Rp.600.000,- (enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan satu helai salinan putusan ini, yang selengkapnya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang jumlahnya akan disebut di dalam amar putusan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Mengadili

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menghukum Pemohon (Pemohon) untuk memberi dan menyerahkan kepada Termohon (Termohon) berupa :
 - 3.1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rulah 1437 Hijriyah oleh Drs. Kuswanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Arwendi dan Dra. Yumidah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nuryani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan dihadiri Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Arwendi

Drs. Kuswanto, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Yumidah, M.H.,

Panitera Pengganti,

Hj. Nuryani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|---------------------|--------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya ProsesRp. | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan Rp. | 270.000,- |
| 4. | Redaksi Rp. | 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 350.000,-
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)